



**PUTUSAN**

Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARSONI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Baru RT. 005 RW. 002 Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. **NANA BUHORI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bogor Sari RT. 004 RW. 002 Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. **SUHANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cisono RT. 011 RW. 004 Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
4. **BAKI UDIN** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Padasuka RT. 001 RW. 001 Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
5. **JA'I**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Katupangpura RT. 004 RW. 001 Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
6. **MUHAEMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bogor Sari RT. 004 RW. 002 Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
7. **SAPUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Baru RT. 009 RW. 003, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **JARMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bogor Sari, RT 004 RW 002 Desa Sukatani, Kecamatan Cikade, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
9. **TIMAN FIRMANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ciampag, RT014 RW003, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
10. **BURHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bogor Sari, RT 004 RW002, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
11. **JASINAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Balieur RT 005 RW 002, Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Saman, S.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Konsultan Hukum dari Tim Advokat Lembaga Bantuan Hukum Merah Putih Nusantara (LBH – MPN ),, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2020; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT GRASINDO PRIMASUKSES**, beralamat di Kawasan Industri Pancatama IV A, Kavling 38-B Cikande, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Sugianto Budhy Wibowo selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwanto Usman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum IR & Partners, beralamat di Komplek Ruko Griya Harsa II Blok I 10 Nomor 27, Citra Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat bukan karena kesalahan para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu Pesangon Dua (2) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), Penggantian Kerugian Perumahan dan Pengobatan serta Perawatan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), Upah Proses berdasarkan Pasal 155, Cuti Tahunan berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan berdasarkan Kepmenakertrans RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh pada Perusahaan, yaitu masing-masing sebesar:

## 4.1 ARSONI

Upah perbulan : UMK 2020 Rp 4.439.888,00

Masa Kerja : 13 Tahun 10 Bulan, terhitung sejak Juni 2006 sampai April 2020

- Pesangon: 2 x 9 x Rp 4.439.888,00 = Rp 79.917.984,00
- PMK: 8 x Rp 4.439.888,00 = Rp 35.519.104,00
- Penggantian Perumahan dan Pengobatan/ atau Penggantian Hak 15% x Rp 115.437.088,00 = Rp 17.315.563,200
- Upah Proses 6 bulan (April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2020),  
@ Rp 4.439.888,00 x 6 = Rp 26.639.328,00

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti Tahunan @ Rp 4.439.888,0012 x 12= Rp 4.439.888,00,00 +
- Total Hak Yang Harus Diterima Sdr. Arsoni =Rp 163.831.867,2,00

## 4.2 NANA BUHORI

Upah perbulan : UMK 2020 Rp 4.469.888,00

Masa Kerja : 15 Tahun 10 Bulan, terhitung sejak 05 Juli 2004 sampai April 2020

- Pesangon: 2 x 9 x Rp 4.469.888,00 = Rp 80.457.984,00
  - PMK: 8 x Rp 4.469.888,00 = Rp 35.759.104,00
  - Penggantian Perumahan dan Pengobatan/ atau Penggantian Hak 15% x Rp 116.217.008,00 = Rp 17.432.563,2,00
  - Upah Proses 6 bulan (April,Mei, Juni,Juli,Agustus,September 2020),  
@ Rp 4.469.888,00 x 6 = Rp 26.891.328,00
  - Cuti Tahunan @ Rp 4.469.888,00: 12 x 12 = Rp 4.469.888,00 +
- Total hak yang harus diterima Sdr. Nana Buhori=Rp 165.010.867,2,00

## 4.3 SUHANDI

Upah perbulan : UMK 2020 Rp 4.449.888,00

Masa Kerja : 13 Tahun 10 Bulan, terhitung sejak Juni 2006 sampai April 2020

- Pesangon: 2 x 9 x Rp 4.449.888,00 = Rp 80.097.984,00
  - PMK: 8 x Rp 4.449.888,00 = Rp 35.599.104,00
  - Penggantian Perumahan dan Pengobatan/ atau Penggantian Hak 15% x Rp 115.679.088,00 = Rp 17.354.563,2,00
  - Upah Proses 6 bulan (April,Mei, Juni,Juli,Agustus,September 2020),  
@ Rp 4.449.888,00 x 6 = Rp 26.699.328,00
  - Cuti Tahunan @ Rp 4.449.888,00: 12 x 12 = Rp 4.449.888,00 +
- Total hak yang harus diterima Sdr. Suhandi =Rp 164.200.867,2,00

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4.4 BAKIUDIN

Masa Kerja : 13 Tahun 9 Bulan, terhitung sejak Juli 2006 sampai April 2020

- Pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp } 4.449.888,00$  = Rp 80.097.984,00
  - PMK :  $8 \times \text{Rp } 4.449.888,00$  = Rp 35.599.104,00
  - Penggantian Perumahan dan Pengobatan/ atau Penggantian Hak  
 $15\% \times \text{Rp } 115.679.088,00$  =Rp 17.354.563,2,00
  - Upah Proses 6 bulan (April,Mei, Juni,Juli,Agustus,September 2020),  
@ Rp 4.449.888,,00 x 6 = Rp 26.699.328,00
  - Cuti Tahunan @ Rp 4.449.888,00:  $12 \times 12$  = Rp 4.449.888,00 +
- Total hak yang harus diterima sdr. Bakiudin =Rp164.200.867,2,00

#### 4.5 JA'I

Upah Perbulan : UMK 2020 Rp 4.152.887,00

Masa Kerja : 15 Tahun 8 Bulan, terhitung sejak 24 Agustus sampai April 2020

- Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp } 4.469.888,00$  = Rp 80.457.984,00
  - PMK:  $8 \times \text{Rp } 4.469.888,00$  = Rp 35.759.104,00
  - Penggantian Perumahan dan Pengobatan/ atau Penggantian Hak  
 $15\% \times \text{Rp } 116.217.008,00$  = Rp 17.432.563,2,00
  - Upah Proses 6 bulan (April,Mei, Juni,Juli,Agustus,September 2020),  
@ Rp 4.469.888,,00 x 6 = Rp 26.891.328,00
  - Cuti Tahunan @ Rp 4.469.888,00:  $12 \times 12$  = Rp 4.469.888,00 +
- Total hak yang harus diterima sdr. J a 'i =Rp 165.010.867,2,00

#### 4.6 MUHAEMIN

Upah Perbulan : UMK 2020 Rp 4.459.888,00

Masa Kerja : 15 Tahun 0 Bulan, terhitung sejak 04 April 2005 sampai April 2020

- Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp } 4.459.888,00$  = Rp 80.277.984,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PMK: 8 x Rp 4.459.888,00 = Rp 35.679.104,00
  - Penggantian Perumahan dan Pengobatan/ atau Penggantian Hak  
15% x Rp 115.957.088,00 = Rp 17.393.563,2,00
  - Upah Proses 6 bulan (April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2020),  
@ Rp 4.459.888,00 x 6 = Rp 26.759.328,00
  - Cuti Tahunan @ Rp 4.459.888,00: 12 x 12 = Rp 4.459.888,00 +
- Total hak yang harus diterima sdr. Muhaemin = Rp164.567.867,2,00

## 4.7 JARMIN

- Upah Perbulan : UMK 2020 Rp 4.449.888,00  
Masa Kerja : 13 Tahun 11 Bulan, terhitung sejak 05 Mei 2006 sampai April 2020
- Pesangon: 2 x 9 x Rp 4.449.888,00 = Rp 80.097.984,00
  - PMK: 8 x Rp 4.449.888,00 = Rp 35.599.104,00
  - Penggantian Perumahan dan Pengobatan/ atau Penggantian Hak  
15% x Rp 115.679.088,00 = Rp 17.354.563,2,00
  - Upah Proses 6 bulan (April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2020),  
@ Rp 4.449.888,00 x 6 = Rp 26.699.328,00
  - Cuti Tahunan @ Rp 4.449.888,00: 12 x 12 = Rp 4.449.888,00 +
- Total hak yang harus diterima sdr. Jarmin = Rp 164.200.867,2,00

## 4.8 TIMAN FIRMANSYAH

- Upah Perbulan : UMK 2020 Rp 4.449.888,00  
Masa Kerja : 13 Tahun 11 Bulan, terhitung sejak 15 Mei 2006 sampai April 2020
- Pesangon: 2 x 9 x Rp 4.449.888,00 = Rp 80.097.984,00
  - PMK: 8 x Rp 4.449.888,00 = Rp 35.599.104,00
  - Penggantian Perumahan dan Pengobatan/ atau Penggantian Hak  
15% x Rp 115.679.088,00 = Rp 17.354.563,2,00

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Proses 6 bulan (April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2020),  
@ Rp 4.449.888,00 x 6 = Rp 26.699.328,00
- Cuti Tahunan @ Rp 4.449.888,00: 12 x 12 = Rp 4.449.888,00 +
- Total hak yang harus diterima sdr. Timan F = Rp 164.200.867,2,00

## 4.9 BURHAN

Upah Perbulan : Rp 4.459.888,00

Masa Kerja : 14 Tahun 9 Bulan, terhitung sejak 18 Juli 2005 sampai April 2020

- Pesangon: 2 x 9 x Rp 4.459.888,00 = Rp 80.277.984,00
- PMK: 8 x Rp 4.459.888,00 = Rp 35.679.104,00
- Penggantian Perumahan dan Pengobatan/ atau Penggantian Hak 15% x Rp 115.957.088,00 = Rp 17.393.563,2,00
- Upah Proses 6 bulan (April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2020),  
@ Rp 4.459.888,00 x 6 = Rp 26.759.328,00
- Cuti Tahunan @ Rp 4.459.888,00: 12 x 12 = Rp 4.459.888,00 +
- Total hak yang harus diterima sdr. Burhan = Rp 164.567.867,2,00

## 4.10 JASINAN

Upah Perbulan : Rp 4.459.888,00

Masa Kerja : 14 Tahun 9 Bulan, terhitung sejak 18 Juli 2005 sampai April 2020

- Pesangon: 2 x 9 x Rp 4.459.888,00 = Rp 80.277.984,00
- PMK: 8 x Rp 4.459.888,00 = Rp 35.679.104,00
- Penggantian Perumahan dan Pengobatan/ atau Penggantian Hak 15% x Rp 115.957.088,00 = Rp 17.393.563,2,00
- Upah Proses 6 bulan (April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2020),  
@ Rp 4.459.888,00 x 6 = Rp 26.759.328,00
- Cuti Tahunan @ Rp 4.459.888,00: 12 x 12 = Rp 4.459.888,00 +

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total hak yang harus diterima sdr. Jasinan =Rp 164.567.867,2,00

## 4.11 SAPUDIN

Upah Perbulan : UMK 2020 Rp 4.469.888,00

Masa Kerja : 15 Tahun 10 Bulan, terhitung sejak 05 Juli 2004 sampai April 2020

- Pesangon: 2 x 9 x Rp 4.469.888,00 = Rp 80.457.984,00
- PMK: 8 x Rp 4.469.888,00 = Rp 35.759.104,00
- Penggantian Perumahan dan Pengobatan/ atau Penggantian Hak 15% x Rp 116.217.008,00 = Rp 17.432.563,2,00
- Upah Proses 6 bulan (April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2020),  
@ Rp 4.469.888,00 x 6 = Rp 26.891.328,00
- Cuti Tahunan @ Rp 4.469.888,00: 12 x 12 = Rp 4.469.888,00 +

Total hak yang harus diterima sdr. Sapudin =Rp 165.010.867,2,00

Total keseluruhan adalah Rp1.809.371.539.2,00

(Satu milyar delapan ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma dua);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat yang berada di Kawasan Industri Pancatama Blok E-57 Cikande, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum verzet maupun kasasi (*uit voerbar bij voorraad*);
7. Menetapkan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Subsida;

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- I. Eksepsi tentang gugatan tidak jelas (Kabur);
- II. Eksepsi tentang gugatan tidak berdasar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hubungan kerja Penggugat/Tergugat Rekonvensi putus dengan dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg., tanggal 28 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus sejak tanggal 1 April 2020;
3. Menghukum Tergugat Konvensi membayar kepada Para Penggugat Konvensi atas pemutusan hubungan kerjanya total sejumlah Rp202.478.286,00 (dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh delapan

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang perinciannya masing-masing seperti berikut :

- Arsoni (Penggugat 1) sejumlah Rp17.870.549,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Nana Buhori (Penggugat 2) sejumlah Rp19.276.392,00 (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Suhandi (Penggugat 3) sejumlah Rp17.910.799,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Baki Udin (Penggugat 4) sejumlah Rp17.910.799,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Ja'i (Penggugat 5) sejumlah Rp19.276.392,00 (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Muhaemin (Penggugat 6) sejumlah Rp19.233.267,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Sapudin (Penggugat 7) sejumlah Rp17.910.799,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Jarmin (Penggugat 8) sejumlah Rp17.910.799,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Timan Firmansyah (Penggugat 9) sejumlah Rp17.951.049,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah);
- Burhan (Penggugat 10) sejumlah Rp17.951.049,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah);
- Jasinan (Penggugat 11) sejumlah Rp19.276.392,00 (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 28 April 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Kas/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang tersebut pada tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Arsoni dkk (11 orang);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 162/Pdt.SUS-PHI/2020/PN Srg Tanggal 28 April 2021;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian memori kasasi ini disampaikan oleh Pemohon Kasasi dengan harapan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung dalam putusannya. Terima kasih.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Mei 2021 kontra memori kasasi tanggal 4 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karena Perusahaan Tergugat mengalami kerugian dan telah diaudit oleh akuntan public (akuntan independen) dan karena adanya wabah covid 19 yang menyebabkan dunia usaha mengalami kelesuan, maka Para Penggugat berhak atas kompensasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **ARSONI**, dan kawan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ARSONI**, 2. **NANA BUHORI**, 3. **SUHANDI**, 4. **BAKI UDIN**, 5. **JA'I**, 6. **MUHAEMIN**, 7. **SAPUDIN**, 8. **JARMIN**, 9. **TIMAN FIRMANSYAH**, 10. **BURHAN**, 11. **JASINAN**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP. 195908201984031002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2021